



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEBO

NOMOR 39 TAHUN 2001

TENTANG

**PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA**



PEMERINTAH
KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 39 TAHUN 2001

TENTANG

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas dan kewajiban Pemerintah Desa agar mencapai daya guna dan hasil guna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dan Pembangunan, dalam rangka pelaksanaan pasal 107 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

- 2
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk pelaksanaan dan penyesuaian Peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Tebo;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo;
- e. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tebo yang Wilayah Kerjanya meliputi Desa yang bersangkutan;
- f. Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Tebo;
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- h. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- i. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka pemuka masyarakat yang ada di Desa dan berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- j. Peraturan Desa adalah semua Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama-sama dengan BPD;
- k. Pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa;

BAB. II

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal. 2

Setiap menjelang awal tahun Anggaran baru Bupati memberikan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.

Bagian Kedua

Bentuk dan Susunan Anggaran Desa

Pasal. 3

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa merupakan satu kesatuan yang terdiri atas bagian penerimaan dan bagian pengeluaran;
- (2) Bagian pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan;
- (3) Penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 3, terdiri dari pasal-pasal sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan IIIb;

Pasal. 4

- (1) Pengelolaan APB Desa meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, perubahan serta perhitungan anggaran;
- (2) Pengelolaan Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 4, dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa kepada BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran;

Bagian Ketiga

Penetapan APB Desa

Pasal. 5

- (1) APB Desa ditetapkan setiap Tahun Anggaran dengan Peraturan Desa, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan APBD Kabupaten;
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 5, agar disampaikan kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan dan tembusannya disampaikan kepada Camat;

Pasal. 6

- (1) Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa dimaksud ayat (2) pasal 5 Peraturan Daerah ini apabila ternyata isinya bertentangan dengan kepentingan umum atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya;

BAB III

PELAKSANAAN ANGGARAN DESA

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan Pemerintah Desa;
- (2) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (3) Pelaksanaan administrasi Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa dilakukan oleh seorang Bendaharawan yang diangkat oleh Kepala Desa dengan Persetujuan BPD;

Pasal 13

Setiap pengeluaran Keuangan Desa mendapat persetujuan dari Kepala Desa.

Pasal 14

Setiap penerimaan dan pengeluaran anggaran dicatat oleh Bendaharawan Desa dan dilaporkan seminggu sekali kepada Kepala Desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan ketentuan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
Pada tanggal 9 Nopember 2001

BUPATI TEBO

H. A. MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
Pada tanggal 10 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO



H. DARKUTNI, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 430004928

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001 NOMOR 39